

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NOMOR 882 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban layanan informasi publik perlu ditetapkan daftar informasi dikecualikan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perindustrian selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pusat tentang Daftar Informasi Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
4. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 351/M-IND/Kep/7/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat ini;
- KEDUA : Daftar Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- KETIGA : Daftar Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diperbaharui secara berkala;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai bulan Desember 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2024
Kepala Biro Hubungan Masyarakat



Ronggolawe Sahuri

SALINAN Keputusan Kepala Biro ini disampaikan kepada:

1. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis dan Pimpinan Unit Pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Kepala Biro Hukum;
3. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
NOMOR 882 TAHUN 2024
TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu	
			Dibuka	Ditutup	Aktif	Inaktif
1	Data pribadi yang memuat Tanggal lahir, Alamat tempat tinggal, Nomer telepon, Tanda tangan, Riwayat dan Tingkat Pendidikan, Rekam medis, Nomor rekening, Nomor NPWP, NIK, Data Kapabilitas dan Intelektual, Kondisi Keuangan yang dikuasai Kementerian Perindustrian	UU NO. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Psl 17 huruf h, UU No. 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi	Apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan dapat disalahgunakan	Mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	2 Tahun setelah pegawai pensiun	3 Tahun Setelah Hak dan kewajiban berakhir
2	Data disposisi surat masuk dan keluar yang sifatnya rahasia, terbatas, dan sangat rahasia	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf i	Memorandum atau surat internal yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan	Memorandum atau surat internal yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan	2 Tahun	2 Tahun, Musnah
3	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia, terbatas, dan sangat rahasia	UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf i	Jika ada pemeriksaan dari instansi Berwenang	Merugikan penyusunan kebijakan	2 Tahun	3 Tahun, Musnah
4	Rincian laporan (Anggaran; Keuangan, BMN; Program kegiatan; Perjanjian; Realisasi; Perencanaan kas harian; mingguan; dan bulanan) yang belum di audit	UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 17 huruf i	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	2 tahun	4 Tahun, Jika Bersifat Rahasia, maka dinilai kembali
5	Rincian Anggaran Biaya	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17j : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Informasi menjadi terbuka setelah pengesahan dari auditor/lembaga keuangan	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan karena data dan informasinya masih bisa berubah	5 Tahun setelah Close file dan masuk berkas PBJ	5 Tahun , Musnah
6	Hasil pemeriksaan keuangan reguler	UU No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Sampai dengan dokumen final	2 Tahun Setelah Pemeriksaan Selesai	8 Tahun
7	Rencana penarikan keuangan	UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 17 huruf i	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	1 Tahun Setelah Tahun Anggaran Berakhir	4 tahun
8	Dokumen usulan revisi kegiatan dan anggaran	UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 17 huruf i	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	1 Tahun Setelah Tahun Anggaran Berakhir	4 tahun
9	Rekening Koran bendaharawan	UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 17 huruf i	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	5 Tahun Setelah Pemeriksaan Selesai	9 tahun
10	Lampiran surat BPK yang berisi daftar pemeriksaan dokumen kegiatan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Dapat menghambat proses penegakan hukum	2 Tahun Setelah Pemeriksaan Selesai	8 Tahun
11	Laporan Hasil Audit (Internal dan Khusus)	UU No 14 tahun 2008; Pasal 17 Tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf i	Memorandum dan surat antar badan publik yang sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi Informasi	Dapat menghambat proses penegakan hukum	2 Tahun Setelah Pemeriksaan Selesai	8 Tahun
12	Kertas kerja audit BPK maupun Inspektorat Jendral	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17j : Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Informasi menjadi terbuka setelah pengesahan dari auditor / lembaga keuangan	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan karena data dan informasinya masih bisa berubah	2 Tahun Setelah Pemeriksaan Selesai	8 Tahun
13	Rincian nilai LKE penilaian Zona Integritas (ZI), SAKIP maupun RB	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan karena data dan informasinya masih bisa berubah	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	1 Tahun Selama Berlaku	5 Tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
NOMOR 882 TAHUN 2024
TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu	
			Dibuka	Ditutup	Aktif	Inaktif
14	Pilot Project/ Rancangan Roadmap dalam Proses Kerjasama dengan Instansi lain atau masih dalam pembahasan	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf i	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	2 Tahun Setelah berlaku	5 Tahun
15	Draf/proses/data penyelesaian kasus/perkara permasalahan hukum yang terkait dengan industri dan/atau Kementerian perindustrian	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi atau mengganggu proses penyelesaian permasalahan hukum	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	2 tahun setelah putusan pengadilan	8 Tahun
16	Draft Rancangan Peraturan perundang-undangan yang sedang disusun	UU No. 14 Tahun 2018 Pasal 17 huruf i	Hingga diterbitkan menjadi Permen/Kepmen/Persekjen	data dan informasi masih dalam bentuk konsep yang sewaktu-waktu bisa diubah	2 tahun setelah Peraturan ditetapkan	8 tahun
17	Dokumen Penanganan Perkara Hukum	UU No 14 tahun 2008; Pasal 17 Tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf a	Dapat diberikan atas persetujuan Menteri/Putusan komisi Informasi/Pengadilan	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	2 tahun setelah putusan pengadilan	8 Tahun
18	Alat / Dokumen Bukti Kasus Pelanggaran Hukum	UU No 14 tahun 2008; Pasal 17 Tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf a	Dapat diberikan atas persetujuan Menteri/Putusan komisi Informasi/Pengadilan	Mencegah penyalahgunaan data atau alat bukti oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	2 tahun setelah putusan pengadilan	8 Tahun
19	Draf/Proses/Data Penanganan Kasus Industri, baik berupa kasus antidumping, subsidi dan safeguard	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Data dan informasi, sewaktu-waktu dapat berubah sehingga perlu dirahasiakan	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	2 tahun setelah putusan pengadilan	8 Tahun
20	Berita acara pemeriksaan aparat hukum	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Dapat menghambat proses penegakan hukum	2 tahun setelah putusan pengadilan	8 Tahun
21	Undangan pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum (Nomor surat, Nomor Kejadian Perkara, Nama Aparat Penegak Hukum, Nomor Telepon Aparat Penegak Hukum, NIP, Tanda Tangan)	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (a)	menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Dapat menghambat proses penegakan hukum	1 Tahun	
22	Dokumen dan Berita Acara proses Pembinaan Aparatur (BINAP)	Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun 2008	Penyalahgunaan informasi	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	2 tahun	
23	MoU/SPKS (Surat Perjanjian Kerja Sama) yang masih dalam proses kerjasama	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Munculnya persaingan tidak sehat	Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan	Selama masa berlaku kerjasama	
24	Dokumen Perundingan Perjanjian Luar Negeri : Request/offer list; Masukan Posisi Runding; Laporan Hasil Putaran Perundingan; Summary of Discussions (SoD); Agrees Minutes	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (f)	Bila dibuka untuk publik akan merugikan kepentingan hubungan luar negeri dalam segi posisi, daya tawar, dan strategi dalam proses negosiasi (perundingan) perjanjian	Mencegah diketahuinya posisi/daya tawar Indonesia oleh negara lain dalam perundingan sehingga kepentingan nasional dapat tercapai	Sampai perjanjian berakhir	
25	Draft Dokumen MoU Kerjasama Industri dalam dan luar negeri	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Hingga diterbitkan MoU	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Selalu Aktif	
26	Rancangan dokumen perjanjian FTA/PTA/EPA dan kesepakatan internasional lainnya berupa draf : MoU; Draft text agreement; Leader's Declaration; Chair Summary	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (f) dan (i)	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Untuk menghindari polemik di masyarakat dikarenakan informasi yang belum pasti	Hingga diterbitkannya kesepakatan/perjanjian	
27	DP3 dan SKP PNS	UU No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h, UU PDP Pasal 4	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	5 tahun	
28	Hasil penilaian kinerja/kepuasan pegawai	1. Pasal 17 huruf a dan huruf I Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Dapat mengungkap rahasia pribadi Dapat menghambat proses penegakan hukum	Dapat mengungkap rahasia pribadi Dapat menghambat proses penegakan hukum	1 (satu) tahun diberikan berupa rekapitulasi pengaduan	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
NOMOR 882 TAHUN 2024
TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu	
			Dibuka	Ditutup	Aktif	Inaktif
29	Dokumen pemberhentian pegawai kontrak/honorar dari jabatan struktural	UU No 14 th 2008 huruf H angka 4	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Tidak terbatas	
30	Lampiran hasil pemeriksaan pegawai pada dokumen Berita Acara Pemeriksaan	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan mengganggu privasi pegawai	Menjaga rahasia pribadi dan privasi pegawai	Permanen	
31	Dokumen Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan mengganggu privasi pegawai	Menjaga rahasia pribadi dan privasi pegawai	Permanen	
32	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesim-pangsiuran informasi karena data masih memungkinkan berubah	Menjaga rahasia pribadi dan privasi pegawai	sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	
33	Dokumen pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Mutasi, pensiun dan administrasi kepegawaian)	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi dan privasi pegawai	Permanen	
34	Source code Programing pada website/aplikasi	- UU. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 40 ayat 1 huruf s - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b	Apabila dibuka, dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan komersial demi keuntungan pribadi.	Melindungi hak cipta seseorang atau kelompok atas karya berupa program komputer	Selama masih digunakan	
35	Sistem Database	- UU. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 40 ayat 1 huruf s - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b	Apabila dibuka, dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan komersial demi keuntungan pribadi.	Melindungi hak cipta seseorang atau kelompok atas karya berupa program komputer	Selama masih digunakan	
36	User dan Password Aplikasi	2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (Pasal 30 ayat 1,2,3)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Permanen	
37	Kode akses Webserver	UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 ayat 2	penyalahgunaan pihak lain	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	tidak terbatas	
38	Kode akses Control panel website	UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 ayat 3	penyalahgunaan pihak lain	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	tidak terbatas	
39	Topologi dan konfigurasi jaringan perkantoran dan data center termasuk di dalamnya alokasi alamat IP, sistem keamanan elektronik, source code dan konfigurasi aplikasi	UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 ayat 2	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengganggu perlindungan hak dan kekayaan intelektual dan penyalahgunaan hak akses.	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama masih digunakan/berlaku	
40	Pengelolaan sarana Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Topologi jaringan, Layout Infrastruktur, Code Aplikasi	UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 ayat 1	1. Dapat mengganggu operasional dan konektivitas. 2. Dapat mengganggu sistem	dapat melindungi operasional, konektivitas TIK	selama berlaku	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
NOMOR 882 TAHUN 2024
TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu	
			Dibuka	Ditutup	Aktif	Inaktif
41	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang memuat informasi dikecualikan sesuai Undang - Undang 14 2008 pasal 17	UU. No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 butir 1 Perpres No.70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; pasal 66	Dapat mengungkap rahasia dagang	Mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran.	Tahun berjalan (hingga berakhirnya kegiatan lelang)	
42	Bukti Potong Pajak	1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b, poin h angka 3 dan poin j 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. 3. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun	
43	Dokumen khusus sengketa pengadaan barang/jasa	UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf a	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi/badan hukum	Mengacu pada UU 14 tahun 2008 tentang ketebukaan informasi publik bahwa informasi dimaksud dapat mengungkap rahasia pribadi/badan publik dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun	
44	Kode (Barcode, QRCode) pada dokumen jaminan bank	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	1 Tahun	
45	Seluruh Nama (Nama PPK, Nama Direktur, Nama Ketua dan Anggota Pokja, Nama Pemegang Saham) pada dokumen pengadaan barang dan jasa	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	1 Tahun	
46	Dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi 1. Nomor (No.surat, NPWP, NIP) 2. Nominal (nilai penawaran) 3. Nama (Direktur, PPK, Ketua dan Anggota pokja) 4. Tanda tangan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	1 Tahun	
47	Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) 1. Nomor (No surat) 2. Nominal (Nilai penawaran)	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (b)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	1 Tahun	
48	Dokumen Penyedia 1. Nama (direktur, pemegang saham) 2. Tanda tangan 3. Seluruh nomor (No surat)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h UU PDP	data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	1 Tahun	
49	Dokumen Bill of Quantity 1. Nominal (harga satuan, jumlah harga)	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (b)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	1 Tahun	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
NOMOR 882 TAHUN 2024
TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu	
			Dibuka	Ditutup	Aktif	Inaktif
50	Dokumen Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) 1. Seluruh nomor (no. surat, NIP) 2. Nama (PPK, Direktur) 3. Tanda tangan 4. Nominal pada dokumen SPPBJ	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan huruf b	data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	1 Tahun	
51	Dokumen Copy Jaminan Pelaksana 1. QR code 2. Nomor (No. Bond, No. surat, No. kontrak) 3. Nominal (Jaminan) 4. Seluruh nama (PPK, Direktur) 5. Alamat 6. Tanda tangan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan huruf b	data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	1 Tahun	
52	Dokumen Copy Jaminan Uang Muka 1. QR code 2. Nomor (No. Bond, No. surat, No. kontrak) 3. Nominal (Jaminan) 4. Seluruh nama (PPK, Direktur) 5. Alamat 6. Tanda tangan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan huruf b	data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	1 Tahun	
53	Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) 1. Seluruh nomor (No. surat, NIP, rekening) 2. Nama (PPK, Direktur, nama pt bukan pemenang tender) 3. Tanda tangan 4. Alamat 5. Isi surat yang menyatakan jenis surat, nomor dan tanggal, nominal, kode kegiatan 6. Tanda tangan 7. Laporan progress pekerjaan yang mengandung HKI pada dokumen PHO	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan huruf b	data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	1 Tahun	
54	dokumen Final Hand Over (FHO) 1. Seluruh nomor (No. surat, NIP) 2. Nama (PPK, Direktur) 3. Tanda tangan 4. Alamat 5. Isi surat yang menyatakan jenis surat, nomor dan tanggal, nominal, kode kegiatan 6. Tanda tangan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan huruf b	data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	1 Tahun	
55	Informasi tentang profil calon investor yang mengusulkan dan memanfaatkan fasilitas tax holiday, bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP)	UU No 30 Tahun 2000 tentang rahasia Dagang Pasal 3 butir 2	Dapat mengungkap rahasia perusahaan	Informasi hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.	Setelah perusahaan mendapat persetujuan	
56	Dokumen Legalitas Perusahaan (NIB, Perizinan Berusaha, Akta, NPWP, Sertipikat Tanah, NIK) yang dikuasai Kementerian Perindustrian	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 poin b	Penyelagunaan Informasi data perusahaan dan persaingan industri yang tidak sehat	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dan persaingan industri yang tidak sehat	Selama masih tersimpan di SIINAS	
57	Dokumen hasil verifikasi teknis perizinan berusaha perusahaan	UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 ayat b	Penyelagunaan Informasi data perusahaan dan persaingan industri yang tidak sehat	Mengacu pada UU 14 tahun 2008 tentang ketebukaan informasi publik bahwa informasi dimaksud dapat mengungkap rahasia pribadi/badan publik dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
NOMOR 882 TAHUN 2024
TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN


No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu	
			Dibuka	Ditutup	Aktif	Inaktif
58	Dokumen berupa sertifikat Hak Milik, Surat Keterangan Tanah, Letter C, SHGB, SHP, SHGU, SHPN,	Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008	Penyalahgunaan informasi	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	Selama masih berlaku	
59	Data terkait Perusahaan di bawah Kementerian Perindustrian seperti: - Data Perusahaan yang di submit dalam aplikasi SIINas - Data Perusahaan yang di submit untuk keperluan Rekomendasi - Data Perusahaan yang disubmit untuk keperluan Pertimbangan Teknis - Data Perusahaan yang disubmit untuk keperluan Izin Impor - Data perusahaan yang mengajukan/ mendapatkan insentif fiskal maupun non fiskal termasuk insentif pajak, bea masuk, rekomendasi Harga Gas Bumi Tertentu - Data perusahaan yang mengajukan master list - Data perusahaan yang mengajukan impor barang untuk keperluan komplementer, test pasar dan purna jual - Data Tenant - Data Pemenang Kompetisi - Data Pelanggan - Data Peserta Pelatihan - Data Investasi perusahaan - Data nilai dan penambahan jumlah produk industri yang diekspor - Data IMEI (sistem, coding, backbone, backoffice, server) - Data perijinan per perusahaan - Data Hasil Verifikasi Rencana Kebutuhan Per Perusahaan - Data Laporan Semester (Tenaga kerja, Produksi, Bahan Baku, Limbah) - Data Stok Barang - Data Realisasi Import atau Expor per perusahaan - Data Exportir/Importis yang memuat nilai dan volume - Data Penggunaan energi per perusahaan - Data utilisasi Surat Keterangan Asal (SKA) Preferensi dan Deklarasi Asal Barang (DAB)	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 poin b	Penyalahgunaan informasi data perusahaan	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dan persaingan industri yang tidak sehat	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal	
60	Daftar dan rincian data pelanggan dari perusahaan/individu serta data hasil uji yang ada dalam aplikasi SIPPT	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 (b)	Apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan pribadi pelanggan dan sebagai perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi data pribadi pelanggan	tidak terbatas	
61	Data Temuan /Hasil Audit Mutu Internal	1. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Melindungi data lembaga	tidak terbatas	
62	Dokumen hasil audit, pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, sampling, uji profisiensi, validasi dan verifikasi pada unit BSKJI	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Mencegah terganggunya kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	tidak terbatas	
63	Hasil assesment perusahaan peserta INDI 4.0 dan National Lighthouse	UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap hasil evaluasi kapabilitas dan kemampuan perusahaan	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	tidak terbatas	
64	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan peserta diklat	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi dan privasi pegawai	tidak terbatas	
65	Proses penilaian penerimaan calon peserta didik	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h butir 5	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi dan privasi pegawai	tidak terbatas	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
NOMOR 882 TAHUN 2024
TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu	
			Dibuka	Ditutup	Aktif	Inaktif
66	Penilaian dan Komentar dari Reviewer terhadap Proposal Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat	Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf h	Penyalahgunaan informasi	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	tidak terbatas	
67	video materi pelatihan	- UU. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 40 ayat 1 huruf p - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b	Apabila dibuka, dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan komersial demi keuntungan pribadi.	Melindungi hak cipta seseorang atau kelompok atas kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya	tidak terbatas	
68	Laporan Aktualisasi Peserta Diklat	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	tidak terbatas	
69	Naskah Soal Ujian Sekolah dan PPDB	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi dan privasi pegawai	2 Tahun	3 tahun
70	Berita Acara Serah Terima Peserta Diklat	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	tidak terbatas	
71	Dokumen Sertifikat Kompetensi Peserta Diklat	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf b	data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	2 tahun	2 tahun
72	Laporan Evaluasi Diri Akreditasi	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf b	penyalahgunaan pihak lain	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	2 tahun	2 Tahun
73	Laporan Kinerja Perguruan Tinggi	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf b	penyalahgunaan pihak lain	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	2 Tahun	4 Tahun, Permanen Jika Laporan tahunan
74	Proses hingga hasil karya desain batik	- UU. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 40 ayat 1 huruf g - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b	Apabila dibuka, dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan komersial demi keuntungan pribadi.	Melindungi hak cipta seseorang atau kelompok atas karya seni terapan	2 Tahun Setelah hak Diperbaharui	2 tahun, Permanen
75	Aset animasi/hasil karya tenant Inkubasi Bisnis BDI Denpasar/mitra industri	Pasal 17 huruf (b) UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 44 huruf (b) UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	2 Tahun Setelah hak Diperbaharui	2 tahun, Permanen
76	Formula /Hasil penelitian yang didaftarkan untuk rahasia dagang	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Mendapat perlindungan karena informasi tersebut berifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya.	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	2 Tahun setelah diperbaharui	2 tahun
77	Hasil Research and Development di bidang IPTEK yang belum mendapatkan HAKI	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b, UU No.14 Tahun 2001 tentang paten pasal 3 ayat 1, UU desain industri No.31 Tahun 2000	Apabila informasi disampaikan kepada masyarakat sebelum diperoleh tanggal penerimaan permohonan paten (filing date) maka pengajuan paten atau desain industri dapat ditolak karena tidak baru.	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	2 tahun	3 Tahun
78	Dokumen Pengajuan Hak Cipta dan Paten	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Mencegah terganggunya kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	2 Tahun Setelah hak Diperbaharui	2 tahun, Permanen
79	Dokumen penelitian SPK dan hasil litbangyasa dengan Industri	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	2 Tahun	3 tahun, Permanen

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
 NOMOR 882 TAHUN 2024
 TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu	
			Dibuka	Ditutup	Aktif	Inaktif
80	Draft Jurnal Penelitian	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Mencegah terganggunya kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	2 Tahun	3 tahun, Permanen
81	Laporan Hasil Verifikasi Sertifikat TKDN dan BMP	UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf b	Penyalahgunaan informasi data perusahaan dan persaingan industri yang tidak sehat	Dapat melindungi persaingan industri	1 Tahun	4 tahun, Permanen

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 30 September 2024
 Kepala Biro Hubungan Masyarakat

 Ronggolawe Sahuri